

**KEBIJAKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, MAHKAMAH AGUNG
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS
PENCALONAN OESMAN SAPTA ODANG SEBAGAI CALON
LEGISLATIF DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

RIFQI FAHMIL A'LA

NIM. 15340101

PEMBIMBING:

Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), yang kemudian diadopsi oleh PKPU Nomor 26 Tahun 2018, terkesan menimbulkan polemik di antara lembaga hukum, lainnya, seperti Mahkamah Agung (MA), dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), lantaran putusan hukum yang dikeluarkan oleh MA dan PTUN bersebrangan dengan putusan MK. Berdasarkan hal tersebut penyusun tertarik untuk meneliti perihal kebijakan KPU-RI Dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Peradilan Tata Usaha Negara studi kasus pencalonan Oesman Sapta Odang sebagai calon legeslatif DPD RI. Kebijakan yang di keluarkan KPU berupa surat keputusan yang menyatakan bahwa calon legeslatif DPD yang menjadi fungsionaris partai harus melayangkan surat pengunduran diri dari partai.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat preskriptif analitik dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer dalam penelitian ini adalah putusan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dair sumber kepustakaan baik berupa buku, ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang mneyebabkan perbedaan putusan hukum terkait kasus OSO sebagai calon legeslatif DPD RI antara Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), adalah kewenangan dalam uji materi. Namun demikian, meskipun putusan mengalami perbedaan, dalam konteks negara hukum ketiga lembaga tersebut telah sesuai dengan kekuasaanya masing-masing. Selain itu, dalam melakukan analisa penyusun dalam menelaah kebijakan KPU dalam mengeluarkan PKUPU Nomor 26 Tahun 2018 sudah sangat tepat, bahwa bakal calon anggota DPD bukan berasal dari pengurus partai politik. Jika ada yang menjadi pengurus partai politik, diwajibkan untuk mengundurkan diri kedudukannya sebagai pengurus partai politik. Hal tersebut menjadikan point penting dalam penelitian ini, bahwa putusan KPU senada dengan amanat konstitusi yang berupa adil, jujur, independen, dan transparan.

Kata Kunci: Kebijakan KPU RI, Osman Sapta Odang, Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Peradilan Tata Usaha Negara



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : RIFQI FAHMIL A'LA
NIM : 15340101
Judul Skripsi : KEBIJAKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, MAHKAMAH
AGUNG DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI
KASUS PENCALONAN OESMAN SAPTA ODANG SEBAGAI
CALON LEGISLATIF DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA)

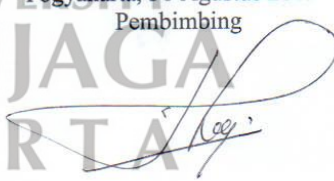
Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Agustus 2019
Pembimbing


Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum
NIP. 19650210 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-712/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul: KEBIJAKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYIKAPI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, MAHKAMAH AGUNG DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS PENCALONAN OESMAN SAPTA ODANG SEBAGAI CALON LEGISLATIF DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIFQI FAHMIL A'LA
Nomor Induk Mahasiswa : 15340022
Telah diujikan pada : Senin, 16 Desember 2019
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II

Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 12 Desember 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 00



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIFQI FAHMIL A'LA

NIM : 15340101

Jurusan/Podi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Skripsi yang saya tulis adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 Agustus 2019

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



RIFQI FAHMIL A'LA
15340101

MOTTO

Tak Ada Seorangpun Yang Dapat Menghitung
Perjuangan Seseorang
Sekali Berarti Setelah itu Mati



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Kedua orang tuaku,

Bapak Masyhuri dan Nurul Wafa yang penuh dengan ketulusan mendidik saya dan berkat doa beliau dan perjuangan yang sungguh-sungguh, aku dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Saudariku tercinta Ulya Irma Ch&Nazila Chiladati R

Almamaterku tercinta,

Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

أحمد لله الذي أكرمنا بالأيمان, وأعزنا بالأسلا, ورفعنا بالأحسان, أحمده سبحانه وتعالى
وأشكره, اللهم صلّ وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى
يوم الدين, أما بعد.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW, manusia pilihan pembawa rahmat dan pemberi syafaat di hari akhir.

Alhamdulillah, penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul : “ **KEBIJAKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, MAHKAMAH AGUNG DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS PENCALONAN OESMAN SAPTA ODANG SEBAGAI CALON LEGESLATIF DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA)** ”

Atas Izin dan pertolongan dari Allah SWT dan wasilah-Nya melalui beberapa pihak yang membantu penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan selanjutnya ucapan terimakasih saya sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Moh. Agus Najib, S.Ag., M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Lukman Hakim S.H, M.Hum. selaku ketua program studi Ilmu Hukum sekaligus dosen pembimbing akademik.
4. Ibu Nurainun Mangungsong S.H, M.Hum selaku sekretaris program studi Hukum Tata Negara.
5. Ibu Dr. Siti Fatimah S.H, M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberi kelancaran dan selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen dan staf program studi Hukum Tata Negara yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan banyak wawasan keilmuan yang sangat bermanfaat selama penulis kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Kedua orang tua saya Bapak Masyhuri dan Ibu Nurul Wafa, yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan motivasi hingga skripsi ini bisa diselesaikan.
8. Teman-teman Ilmu Hukum khususnya angkatan 2015 yang telah banyak membantu dan atas kebersamaan yang terjalin selama ini, sehingga menambah semangat lebih dalam menuntut ilmu.
9. Sahabat seperjuangan Komisariat Pondok Sahabat, Keluarga besar Rayon Ashram Bangsa, HMJ Ilmu Hukum, Senat Mahasiswa Fakultas

Syariah&Hukum, Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga terimakasih selama ini sudah menjadi wadah dan kawan saya dalam menempa diri untuk menjadi lebih matang secara akademik dan mental berorganisasi.

10. Teman-teman HIMASAKTI Yogyakarta yang sudah menjaga kekeluargaan dan kultur pesantren tebuireng selama di Yogyakarta.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Saya sebagai penyusun merasa bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun dan mendukung selalu penulis nantikan demi kesempurnaan skripsi ini. Umar bin Al-Khottob berkata, “semoga Allah merahmati orang yang telah menunjukkan aib-aib kami dihadapan kami.” Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh pembaca dan menjadi amal yang diterima oleh Allah SWT. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum dan Keilmuan Islam.

Yogyakarta, 10 Rabiul Awal 1441 H

7 November 2019

Penyusun,

RIFQI FAHMIL A'LA

NIM. 15340101



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS	
PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KPU	27
A. Pemilu di Era Transisi Orde Baru	27
B. Komisi Pemilihan Umum	29
C. Fungsi KPU	33
BAB III PUTUSAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI, MAHKAMAH	
AGUNG, DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	41
A. Hirarki Lembaga Hukum di Indonesia	41
B. Putusan Hukum MK, MA, dan PTUN	67
C. Benang Merah Pembeda Putusan Hukum	72

BAB IV ANALISA KEBIJAKAN KPU-RI DALAM MENYIKAPI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, MAHKAMAH AGUNG, PERADILAN TATA USAHA NEGARA 74

A. Meninjau Ulang Putusan MK, MA, dan PTUN 77

B. Kebijakan KPU-RI 82

BAB V PENUTUP 89

A. Kesimpulan 89

B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA 92

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pada tahun 1999 sampai 2002 pemerintah Indonesia melakukan perubahan Undang-undang 1945 yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan UUD 1945. Adapun perubahan isi UUD 1945 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah perubahan terkait lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan Indonesia. Dalam proses perubahan tersebut, pemerintah berhasil menghadirkan lembaga-lembaga negara baru antara lain salah satunya adalah DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

Menurut penelusuran penyusun secara historisitas DPD disahkan oleh pemerintah secara formal dan terbuka dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 9 November 2001. Namun menurut data lain yang penyusun temukan, secara faktual kelahiran DPD terjadi pada tanggal 1 Oktober 2004 yang di tandai oleh pelaksanaan sumpah jabatan para anggota DPD sebagai hasil pemilu pada tanggal 5 April 2014.¹

Berdasarkan perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1999-2002 dengan output berhasil menghadirkan lembaga-lembaga negara baru seperti DPD, sebenarnya pemerintah memiliki tujuan agar

¹ Lihat, Robert Endi Jaweng, dkk, dalam *Mengenal DPD-RI: Sebuah Gambaran Awal (edisi revisi)*, (Jakarta: Institute for Local Development, 2006), hlm. 103.

DPD menjadi sarana yang mampu memberikan kontribusi penuh dalam menghadirkan kemajuan demokrasi di Indonesia.

Hal tersebut di latar belakang oleh pengertian DPD itu sendiri yakni “Dewan Perwakilan Daerah”, oleh karenanya, maka bisa dikatakan, DPD secara konstitusi memiliki peran yang sangat sentral dan penghubung antara daerah dan negara dalam rana pengambilan kebijakan yang berangkat dari suatu daerah.¹

Dengan begitu, kebijakan yang lahir dari suatu daerah secara konstitusi akan memiliki kontrol penuh dari negara, sehingga negara bisa menstimulasi segala program atau kebijakan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat serta mempertahankan keutuhan negara Indonesia. Hal tersebut selaras dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945 Pasal 22C dan Pasal 22D yang mengatur keberadaan DPD dalam sturuktur ketatanegaraan Indonesia adalah untuk menciptakan *check and balances* di tubuh parlemen itu sendiri, agar output dari perundang-undangan yang dirancang oleh pemerintah lebih bersifat aspiratif.²

Kehadiran DPD sebagai lembaga konstitusi merupakan representasi lembaga legislatif daerah yang membawa dan memperjuangkan asprasi dan kepentingan daerah dalam kerangka kepentingan nasional. Adapun peraturan tentang pencalonan sebagai anggota DPD jika merujuk pada putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menyatakan bahwa syarat calon anggota DPD salah satunya adalah tidak menjadi pengurus parpol sekurang-kurangnya empat tahun

¹ Lihat, DPD RI *Pengkajian Positioning Fungsi Pengawasan DPD-RI dalam Musrenbang*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD RI, 2013), hlm. 43.

² Lihat, Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 106.

yang dihitung sampai dengan pengajuan calon. Berdasarkan putusan tersebut, KPU menuangkan aturan baru yang berada dalam PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang larangan pengurus partai mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI.

Fenomena pencalonan sebagai anggota DPD menjelang pemilu 2019 juga turut diwarnai oleh pengurus partai, bahkan ketua umum partai, yang secara hukum bertentangan dengan putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018. Salah satu aktor calon legeslatif DPD sekaligus pimpinan partai adalah Oesman Septa Odang yang kemudian dikenal oleh publik sebagai OSO.

Dalam kasus pencalonan OSO sebagai anggota DPD RI yang berangkat dari suatu partai politik bahkan OSO tercatat sebagai ketua umum di salah satu partai politik yakni partai Hanura mengalami banyak rintangan, dan rintangan tersebut antara lain seperti putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang larangan pengurus partai merangkap jabatan sebagai anggota DPD. Namun dalam menghadapi putusan MK dan PKPU tersebut OSO melakukan upaya hukum untuk membela hak nya sebagai warga negara yang bisa mencalonkan diri sebagai anggota legeslatif dengan cara mengajukan ke MA dan PTUN. Dalam proses pengajuan ke MA dan PTUN, OSO mendapatkan hasil yang berbeda dengan putusan MK, di mana putusan MA dan PTUN justru memperbolehkan anggota partai merangkap jabatan di DPD.

Dengan adanya perbedaan putusan dari tiga lembaga hukum tersebut terkait kasus pencalonan OSO di DPD secara spontan membuat KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum menjadi kebingungan. Akan tetapi, KPU tetap

meyakini bahwa herarki lembaga hukum tertinggi di negara Indonesia adalah MK, maka KPU tetap bersikukuh mempertahankan aturan yang sudah ada dan final.

Putusan terbaru mengenai DPD yang dikeluarkan oleh MK berhasil memberikan kejutan kepada berbagai kalangan aktor politik. Hal ini dikarenakan bunyi putusan tersebut menegaskan bahwa pengurus partai politik dilarang merangkap menjadi anggota DPD terhitung sejak Pemilu 2019 dan seterusnya. Sementara itu, jika ada anggota/pengurus partai politik yang sudah mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD seperti halnya OSO tetap diperkenankan dengan syarat mengajukan pengunduran diri dari partai politik. Putusan ini bermaksud untuk melakukan penataan kembali kelembagaan parlemen menjadi lebih baik.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penyusun akan membahas tentang bagaimana KPU memandang tiga putusan lembaga hukum yang berbeda dalam merespon kasus pencalonan OSO di DPD. Dengan begitu, dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan judul “Kebijakan KPU-RI dalam Menyikapi Putusan MK, MA dan PTUN (Studi Kasus Pencalonan Osman Sapta Odang sebagai Calon Legeslatif DPD RI).

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penyusun akan mengetengahkan beberapa rumusan masalah, antara lain seperti:

1. Apa yang menyebabkan perbedaan putusan hukum antara, MK, MA, dan PTUN terkait masalah pencalonan OSO sebagai anggota legeslatif DPD RI?
2. Bagaimana kebijakan KPU dalam menyikapi perbedaan putusan hukum antara MK, MA dan PTUN dalam kasus pencalonan OSO sebagai anggota legeslatif DPD RI?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan dibuatnya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui, penyebab perbedaan putusan hukum terkait kasus pencalonan Oesman Sapta Odang sebagai anggota legeslatif DPD RI yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang kemudian disebut MK, putusan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang kemudian disebut MA, dan juga putusan hukum dari Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian disebut PTUN.
- b. Selain untuk mengetahui perbedaan hukum yang dikeluarkan oleh tiga lembaga konstitusi yakni Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan KPU dalam menyikapi tiga putusan hukum tersebut, yang secara putusan mengalami perbedaan. Mengingat, KPU merupakan suatu badan

penyelenggara pemilihan umum, maka untuk mengetahui kebijakan yang berdasarkan perbedaan putusan hukum tersebut sangatlah penting.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya dibidang Hukum Tata Negara. Skripsi ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Uji Materi Pasal 182 Huruf l Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau sumbangan pemikiran terhadap Pemerintah, DPD RI dan/atau pihak terkait untuk dapat mengoptimalkan sistem pemilihan umum di Indonesia. Selanjutnya, dalam skripsi ini menjadi bahan masukan terhadap pemerintah agar kedepannya tidak terjadi lagi dualisme *judicial review* di Indonesia

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian yang telah ada, sebagai berikut:

Grimaldi Anugrah Putranto dalam skripsi berjudul “Problematika Pengaturan Keanggotaan Dewan Perwakilan daerah dari Kader dan Pengurus Partai Politik” menjelaskan bahwa problematika yang dialami oleh keanggotaan DPD adalah ketika Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) mengiklarkan dirinya beserta para anggotanya dengan terlibat secara aktif disalah satu parpol. Seiring dengan terpilihnya OSO, sejumlah anggota DPD yang lain ikut bergabung ke partai politik. Menilai kinerja DPD pada tahun 2010-2014 yang relatif baik dalam segi pengawasan dan memberi pertimbangan kepada DPR terkait Rancangan Undang-Undang (RUU), sebaliknya kinerja DPD pada tahun 2014-2017 menurun dan banyak menuai kritik oleh masyarakat. Melihat kinerja yang menurun tersebut, banyak kalangan dari masyarakat yang kecewa terhadap kinerja anggota DPD. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap DPD dengan melihat tingkahnya yang tidak sesuai lagi dengan semangat kedaerahan.¹ Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa ketika lembaga yang lahir dari tuntutan reformasi dengan semangat kedaerahan yang mampu membawa kepentingan daerah ke tataran nasional serta mampu menjadi kamar pembeda

¹Lihat, Grimaldi Anugrah Putranto, “Problematika Pengaturan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah dari Kader dan Pengurus Partai Politik” dalam, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2018), hlm 78-82.

dari DPR, malah memunculkan problematika ketika DPD masuk dan menjadi kader atau pengurus Parpol.

Masnur Marzuki dalam tulisannya “Analisis Kontestasi Kelembagaan DPD dan Upaya Mengefektifkan Keberadaan” menjelaskan bahwa dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan yang terbatas terdapat empat persoalan dalam menganalisa kendala yang di hadapi oleh DPD. Pertama, persoalan DPD yang dipicu oleh format kerja dan struktur kelembagaan yang belum memadai. Kedua, persoalan komposisi keanggotaan DPD. Ketiga, persoalan lemahnya derajat penerimaan DPD.¹ Dalam penelitian tersebut, kehadiran orang-orang partai politik dalam DPD akan mempengaruhi keberadaan DPD di masa mendatang dan diharapkan keberadaan tersebut mampu memompa semangat DPD dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan daerah.

Moh Wahyudi dalam skripsi berjudul “Implikasi Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Uji Materi Pasal 182 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia” menjelaskan bahwa sejak putusan putusan tersebut dibacakan secara normatif belum ada proses legislasi baik dalam perencanaan, pengajuan, dan pembahasan RUU di DPR RI yang berkenaan dengan kewenangan DPD RI berdasarkan Pasal

¹ Masnur Marzuki, “Analisis Konstestasi Kelembagaan DPD dan Upaya Mengefektifkan Keberadaan,” *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 15 (Januari 2008), hlm 97-98.

22D UUD NRI 1945. Padahal putusan MK mempunyai sifat final dan mengikat (*final and binding*).¹

Berdasarkan kajian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan penelitian. Dalam hal persamaan terletak pada beberapa hal seperti lembaga perwakilan, DPD, DPR, MPR, putusan MK. Sedangkan, perbedaan terletak pada fokus pembahasan, di mana dalam pembahasan yang akan penyusun teliti dalam skripsi ini adalah secara khusus merujuk pada aktor politik yakni Oesman Sapta Odang yang kemudian disebut OSO dan sekaligus melibatkan tiga lembaga hukum di Indonesia yakni, MK, MA, dan PTUN, yang tentunya hal tersebut nanti akan secara spesifik dibahas menurut kaca mata KPU, sesuai judul besar dari skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan beberapa teori sebagai alat bantu untuk menjawab dan menganalisa permasalahan yang sudah penyusun angkat. Adapun teori yang akan penyusun gunakan antara lain seperti:

1. Teori Negara Hukum

The rule of law yang kemudian dalam konteks Indonesia dipahami sebagai negara hukum merupakan suatu paradigma tentang legalisasi hukum

¹ Moh. Wahyudi, “Implikasi Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Fungsi Legilasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014), Hlm. 136-138.

yang berarti hadirnya suatu keadilan dapat diperentrai melalui layanan publik, seperti sistem peraturan yang meliputi prosedur pembuatan aturan yang objektif tidak memihak atau tanpa adanya interfensi dari pihak lain, baik personal maupun otonom.¹ Diskursus terkait negara hukum dalam perkembangannya, tidak terlepas dari faktor sejarah. Mengingat, dalam proses perumusan negara hukum itu sendiri terus berkembang beriringan dengan perkembangan manusia itu sendiri. Dengan begitu, untuk memahami konsep negara hukum perlu kiranya untuk menelaah aspek sejarahnya terlebih dahulu.²

Menurut Friedrich Julius Stahl, pemahaman terkait negara hukum yang disebutnya sebagai *rechtstaat* memiliki empat unsur, antara lain yaitu, pertama, perlindungan hak asasi manusia (*grondrechten*), kedua, pembagian atau pemisahan kekuasaan (*scheiding van machten*), ketiga, pemerintah berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van hetbetuur*), keempat, peradilan administrasi (*administratieverrechtspraak*). Selain Friedrich Julius Stahl, menurut A.V. Dicey terdapat tiga unsur penting dalam kosep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *the rule of law*. Pertama, supremasi hukum (*supremacy of law*), kedua, persamaan di depan hukum (*equality*

¹ Lihat, Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 171.

² S.F Marbun, "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 9 Vol. 4 (1997), hlm. 9.

before the law), ketiga, konstitusi berdasarkan atas hak-hak asasi manusia (*constitution based on human rights*).¹

Dalam paragraf pertama, penyusun telah menyinggung terkait perkembangan negara hukum yang menyesuaikan dengan perkembangan manusia itu sendiri. Dalam hal ini, berdasarkan perkembangan manusia, maka secara tidak langsung juga menuntut perkembangan negara hukum itu sendiri. Hal tersebut ditandai dengan adanya dua isu pokok yang senantiasa meliputi perkembangan negara hukum, antara lain seperti pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam proses perkembangannya negara hukum sampai saat ini terdapat dua belas prinsip negara hukum, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dalam hukum (*equality before the law*), asas legalitas (*due process of law*), pembatasan kekuasaan (*limitation of power*), organ pemerintahan yang independen, peradilan yang bebas dan tidak memihak, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Negara, perlindungan HAM, bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara, serta transparansi dan kontrol sosial.²

Berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum yang telah penyusun paparkan di atas, maka bisa dikatakan bahwa yang memerintah dalam suatu negara hukum adalah hukum itu sendiri, bukan manusia. Dengan begitu

¹ Padmo wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1989), hlm. 30.

² Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 154-162.

negara hukum dapat dimaknai sebagai kesatuan hirarki tatanan norma hukum yang berpuncak pada supremasi konstitusi.

Supremasi konstitusi merupakan konsekuensi yang harus diambil oleh negara hukum, karena supremasi konstitusi berfungsi sebagai pelaksana demokrasi. Mengingat karena konstitusi adalah perwujudan dari perjanjian sosial tertinggi.¹ Oleh sebab itu, aturan-aturan dasar yang melingkupi konstitusional harus menjadi dasar dan dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang secara fungsi adalah mengatur kehidupan masyarakat sipil. Dengan begitu, Amendemen UUD 1945 yang bersifat mendasar secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap sistem dan materi peraturan perundang-undangan serta materi muatannya.²

Dalam paradigma negara hukum, selain aspek sejarah yang turut mewarnai perkembangannya, terdapat paham demokrasi di dalamnya, dan dalam pengertiannya, demokrasi berasal dari dua kata, yakni *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat dipahami sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan perwujudan dari sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara. Sementara itu, Menurut Munir Fuady dalam Konsep Negara Demokrasi, mendefenisikan demokrasi sebagai suatu sistem

¹Lihat, Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, Edisi Revisi, 2011), hlm. 10.

² *Ibid*, hlm. 20.

pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara secara umum memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara. Dalam artian lain, rakyat sipil memiliki hak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya melalui ruang-ruang publik maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam sistem negara hukum berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat (*from the people by the people to the people*).¹

Berdasarkan pemaparan pemaknaan demokrasi di atas, menurut penyusun sistem demokrasi merupakan sistem yang paling ideal di dalam suatu negara yang menerapkan sistem negara hukum, mengingat secara fungsi negara hukum adalah menjamin hak-hak masyarakat melalui konstitusi yang ada. Namun, karena kebutuhan praktis dan gagasan demokrasi perlu adanya prosedur perwakilan atau lembaga parlemen.²

Berdasarkan kebutuhan praktis dan gagasan demokrasi tersebut, Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah terdiri atas fungsi fungsi legislatif (*the legislative function*), eksekutif (*the executive or*

¹ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 2.

² Bintan R. Siragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Griya Media Pratama, 1987), hlm. 79.

administrative function) dan yudikatif (*the judicial function*).¹ Merujuk pada tiga pembagian tersebut, terpisahnya tiga kewenangan yang ada pada tubuh suatu negara diharapkan memunculkan mekanisme *check and balances*. Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, pembagian ketiga fungsi tersebut tidak mengurangi makna atau fungsi negara hukum itu sendiri, bahwa yang sesungguhnya berdaulat atas segala aturan adalah rakyat. Semua fungsi kekuasaan tersebut tunduk pada kemauan rakyat yang disalurkan melalui konstitusi yang mewakilinya.

Di era mutakhir ini, sistem demokrasi tidak mungkin dilaksanakan dikarenakan dianggap tidak praktis, berdasarkan alasan karena gagasan demokrasi tidak langsung dianggap perlu dilakukan melalui prosedur perwakilan. Dari sinilah muncul sistem perwakilan rakyat atau kumpulan wakil rakyat yang sering disebut dengan parlemen atau lembaga legislatif. Istilah parlemen dan legislatif memiliki kesamaan terhadap arti yang dimaksudkan. Seperti yang dikemukakan oleh Miriam Budiarjo sebagai berikut:²

Badan Legislatif atau *Legislature* mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu *legislate*, atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah *Assembly* yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah publik). Nama lain adalah *Parliament*, suatu istilah yang menekankan unsur “bicara” (*parler*) dan merundingkan. Sebutan lain mengutamakan representasi atau perwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan *People's Representative Body* atau Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 283.

² Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 315.

apapun perbedaan dalam namanya dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat.

Menurut Alfred Lipjhart, perwakilan rakyat dimaksudkan sebagai hubungan antara wakil dengan terwakil dimana wakil memegang kewenangan dalam melakukan tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil.¹ Melalui pendapat tersebut, maka bisa dikatakan bahwa untuk menuju negara yang berdaulat wakil rakyat harus melakukan sebuah kesepakatan dengan rakyat dan sejatinya kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Mengingat, wakil rakyat merupakan pengejawantahan dari aspirasi rakyat.

Sementara itu, Rousseau sebagai pelopor paham kedaulatan tidak sepakat dengan adanya sistem perwakilan, tetapi lebih sepakat dan mencita-citakan suatu bentuk demokrasi langsung, dimana rakyat secara langsung merundingkan serta memutuskan soal-soal kenegaraan dan politik.² Namun dalam perkembangannya, demokrasi langsung dinilai kurang tepat untuk diterapkan, dikarenakan luas wilayah yang semakin bertambah, populasi penduduk yang semakin meningkat dan masalah kenegaraan yang semakin rumit. Oleh karena itu, lebih tepat untuk menerapkan demokrasi perwakilan.

Sedangkan untuk konsep perwakilan menurut Alfred Lipjhart yaitu setiap wakil hendaklah memenuhi kualifikasi tertentu yang akan menjamin

¹ Toni Andrianus Pito dkk (Pen.), *Mengenal Teori-teori Politik dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, (Bandung: Nuansa Cendekiawan, 2013), hlm. 102.

² A.Rahman.H.I., *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 124.

keabsahan sebagai wakil, dan setiap wakil dituntut untuk mempunyai kemampuan yang diharapkan dapat memberikan pelayanan terhadap yang diwakili.¹

2. Teori Suprastruktur Politik dan Infrastruktur Politik

Pada umumnya sistem politik yang berlaku di setiap negara meliputi dua struktur kehidupan politik yaitu:

1. Infra Struktur Politik

Infra struktur politik merupakan struktur politik masyarakat, artinya struktur, atau bangunan yang tidak nampak secara jelas, atau tidak terlihat jelas wujudnya. Namun, keberadaannya dapat dirasakan karena adanya fungsi-fungsi yang mengalir. Oleh karena itu, infra struktur politik dalam kenyataannya dapat mempengaruhi pemerintah, dengan cara masyarakat mengemukakan, menyalurkan tuntutan, dukungan, dan masalah lainnya yang menyangkut dengan kepentingan umum.

Infra struktur politik suatu negara pada umumnya terdiri atas lima komponen, yaitu partai politik (*political party*), kelompok kepentingan (*interest group*), kelompok penekan (*pressure group*), media komunikasi politik (*political communication media*), dan tokoh politik (*political figure*).²

¹ Toni Andrianus Pito dkk (Pen.), *Mengenal Teori...* hlm. 104.

² Arif Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, (Surabaya: Penerbit SIC, 2002), hlm. 91.

Pada setiap sistem politik akan ditemui berbagai struktur politik. Sebab, struktur politik adalah suatu pola peranan yang saling mengaitkan antara orang dan organisasi yang saling mengaitkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam situasi ini relatif mempunyai unsur-unsur yang stabil, dinamis, dan sejalan dengan infrastruktur politik di Indonesia yang meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dibidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkenaan dengan pemerintahan. Dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat guna menghindari kebingungan yang bisa timbul antara tujuan-tujuan struktur yang bersifat formal dengan fungsi-fungsi politik yang secara aktual dijalankan.¹

2. Suprastuktur Politik²

Fungsi – fungsi Negara atau pemerintah dapat dilakukan dengan beberapa struktur, atau dengan satu struktur. Apabila dalam penyelenggaraan fungsi Negara terpusat pada satu tangan atau struktur, maka biasanya dilakukan oleh seorang *dictator* atau kerajaan absolut. Tetapi, apabila penyelenggaraan fungsi Negara dilakukan dengan pemisahan atau adanya pembagian fungsi Negara kepada beberapa struktur Negara yang satu sama lain

¹ Budi Winarno, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, (Jakarta: PT. Buku Kita), hlm. 83.

² Arif Budiman, *Sistem Politik...*, hlm. 88

terpisah dan berdiri sendiri, maka biasanya berlaku di negara yang menganut sistem demokratis. Secara harfiah, pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk (memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya) menjadi beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) untuk diberikan kepada beberapa lembaga Negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan (wewenang) pada satu pihak atau lembaga.

Ide pembagian kekuasaan tersebut berdasarkan kepada beberapa pendapat; *pertama*, pada pendapat John Locke, dalam bukunya yang berjudul *Two Treaties of Government* yang terbit tahun 1690 mengusulkan agar kekuasaan didalam Negara itu dibagi dalam organ-organ Negara yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Menurutnya agar pemerintah tidak sewenang-wenang, maka harus ada pembedaan pemegang kekuasaan-kekuasaan ke dalam tiga macam kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang)
2. Kekuasaan Eksekutif (menjalankan undang-undang)
3. Kekuasaan Federatif (melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain)

Pendapat John Locke ini mendasari muncul pembagan-pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya kekuasaan (absolut) dalam suatu Negara. *Kedua*, pada

pendapat Montesquieu. Ia merupakan seorang pemikir yang berkebangsaan Prancis mengemukakan teorinya yang disebut *Trias Politica*. Menurut Montesquieu, untuk tegaknya Negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan Negara ke dalam tiga organ, yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang)
2. Kekuasaan Eksekutif (menjalankan undang-undang)
3. Kekuasaan Yudikatif (mengadili bila terjadi pelanggaran atas undang-undang)

Dalam teori pembagian kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu yang dikemukakan di atas, ternyata ada dua aspek penafsiran, yaitu “*separation of power* dan *distribution of power*”. Konsep *separation of power* di artikan sebagai pemisahan secara tegas fungsi legislative, eksekutif, dan yudikatif. Oleh karena lembaga politik tersebut menjalankan fungsinya masing-masing maka tidak terjadi *overlapping* dalam menjalankan fungsinya.

Ketiga lembaga memiliki kekuasaan yang sama kuat dan tidak ada celah untuk saling mencampuri, sehingga akan terjadi keseimbangan dalam kekuasaan. Adapun konsep *distribution of power* diartikan sebagai “pembagian kekuasaan”. Penafsiran mengenai pembagian kekuasaan yaitu bahwa masing-masing lembaga politik mendapat porsi atau bobot tugas yang sama atau seimbang, atau juga mungkin pembagian kekuasaan

tidak seimbang antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dalam ketatanegaraan Indonesia sendiri, istilah pemisahan kekuasaan (*separation of power*) itu sendiri cenderung dikonotasikan dengan pendapat Montesquieu secara absolute. Menurut UUD 1945, konstitusi kita tidak secara murni atau utuh mengikuti konsep teori "*separation of power*" seperti dalam Trias Politika, tetapi lebih cenderung mengikuti konsep "*distribution of power*". Pembagian kekuasaan ketiga lembaga politik tersebut terdapat celah untuk saling bekerja sama. Seperti misalnya, kerja sama antara legislatif dan eksekutif dalam hal penetapan setiap RUU mendapat ketetapan dibahas secara bersama-sama.

Menurut Hans Kelsen teori teori dan pandangan-pandangan tersebut sebagai fiksi politik tentang pembagian berdasarkan karakteristik parlemen di negara-negara tersebut.¹ Parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat harus merupakan penjelmaan dari kehendak rakyat. Untuk membangun keterwakilan yang sesungguhnya sesuai kehendak rakyat tidak cukup hanya dengan bahwa wakil ditunjuk atau dipilih oleh yang diwakili tetapi wakil harus menuruti kehendak yang diwakili. Dalam parlemen terdapat

¹ *Ibid.*, hlm. 25.

beberapa sifat-sifat perwakilan yang dipraktikkan di berbagai negara demokrasi, yaitu:¹

- a. Perwakilan Politik (*Political Representation*)
- b. Perwakilan Fungsional (*Functional Representation*)
- c. Perwakilan Teritorial (*Teritorial Representation*)

F. Metode Penelitian

Dalam menganalisa suatu penelitian, dibutuhkan beberapa metode penelitian dengan tujuan untuk mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, maka penyusun memberikan beberapa hal yang berkaitan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Dalam Penelitian ini penyusun akan menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yakni menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya bahan hukum yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik berupa buku, literatur, j urnal ilmiah, *website internet*, dan lainnya.²

2. Sifat Penelitian.

Sesuai dengan jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif analitik, yaitu menempatkan kondisi dan hasil Putusan MK, MA, dan PTUN dalam permasalahan

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik...*, hlm. 317.

² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 38-39.

pencalonan OSO di lembaga legeslatif DPD RI. Yang kemudian akan menyusun analisa berdasarkan sudut pandang KPU dalam menyikapi putusan tiga lembaga hukum tersebut. Dengan begitu, penyusun akan mendapatkan kesimpulan yang kemudian menjabarkannya dalam bentuk kata-kata.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang difokuskan untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma dalam hukum positif dengan cara mencari bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.¹

4. Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian ini didasarkan atas studi kepustakaan. Data yang diperoleh disistematiskan sesuai pembahasan kemudian dianalisis untuk menjawab pokok masalah.² Adapun data yang digunakan dalam penelitian adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, Penjelasannya sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan sumber utama dalam penelitian, dan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu berupa peraturan

¹ M. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1988), hlm. 111.

² Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2006), hlm.

perundangan-undangan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.¹ Bahan hukum primer dalam hal ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 4) Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018;
- 5) Putusan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder merupakan sumber penunjang dari sumber primer. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber sekunder yaitu berupa buku-buku, karya ilmiah, makalah, maupun artikel-artikel lainnya yang berhubungan dengan obyek yaitu semua dokumen yang memberikan informasi, atau kajian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, seperti: seminar, jurnal hukum, majalah, koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber yang berasal

¹ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 19.

dari internet yang berkaitan dengan pemasalahan dalam penelitian ini.¹

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.²

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang dipakai untuk menganalisis dan mengelola data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti.³ Penyusun menggunakan cara deduktif, yaitu dengan dengan memahami kualitas data yang diperoleh, yang kemudian dianalisis secara mendalam terkait dengan kebijakan KPU dalam menyikapi perbedaan putusan hukum antara, MK, MA, dan PTUN terkait pencalonan OSO sebagai anggota DPD RI. Sehingga dengan begitu penyusun akan menemukan jawaban atas problem yang telah penyusun sajikan dalam skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Roni Hanijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm 64.

² *Ibid.*, hlm. 64.

³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 223.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penelitian ini menjadi lebih terarah. Penyusunan akan menyajikan pembahasan yang secara sistematis dengan membuat lima bab pembahasan, dan masing-masing bab akan terdiri beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan yang akan penyusun sajikan adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan sebagai pengantar dalam penelitian ini secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan penulisan skripsi ini. Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran secara umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua akan meninjau secara umum tentang pengertian KPU. Di mana dalam pemaparannya, penyusun akan memulai dari pembahasan pemilu di era transisi orde baru, setelah itu, penyusun baru akan memulai membahas KPU itu sendiri, dan kemudian akan ditutup dengan fungsi dan wewenang KPU.

Bab ketiga penyusun akan memaparkan putusan MK, MA, dan PTUN terkait masalah pencalonan OSO sebagai anggota legeslatif DPD RI. Setelah itu, penyusun akan membahas alasan kenapa putusan hukum dari ketiga lembaga hukum tersebut berbeda.

Bab keempat merupakan bagian utama dalam penyusunan skripsi ini yaitu sampai pada tahap analisa. Dalam pembahasan analisa penyusun akan

memaparkan kebijakan KPU RI dalam menyelesaikan perkara pencalonan OSO sebagai anggota DPD RI, dan tentunya hal tersebut berdasarkan pertimbangan atas putusan tiga lembaga hukum yakni MK, MA, dan PTUN.

Bab kelima merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi ini, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran serta dalam bab ini penyusun melampirkan berbagai lampiran guna mendukung kesempurnaan dari penyusunan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun yang menyebabkan perbedaan putusan hukum antara Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), menurut penyusun adalah dalam hal kewenangan. Di mana Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, sementara Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang. Sementara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kewenangan secara administratif. Kemudian terkait ruang lingkup pengujian kedua Mahkamah juga memiliki perbedaan, di mana ruang lingkup pengujian Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkut pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, sedangkan ruang lingkup pengujian Mahkamah Agung (MA) dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah pihak yang menganggap hak-hak hukumnya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Oleh

karena itu, menurut penyusun antara Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak terdapat konflik kompetensi.

Adapun hal yang lebih substantif dari masing-masing putusan tersebut yaitu Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan perbedaan putusan hukum terkait kasus OSO sebagai calon legislatif. Dalam putusan MK menyatakan secara substantif melihat peraturan UUD penilaian konstitusionalitas kedudukan DPD sebagai *double presentation*, bahwa DPD merupakan representasi daerah bukan representasi partai politik, perbedaan ini menurut MK penting untuk menghindari distorsi politik, pengambilan kebijakan ganda antara kepentingan daerah dan partai politik. Kemudian dengan di keluarkannya putusan MA dengan membatalkan putusan KPU yang menjadi dasar adalah dengan melihat kesesuaian asas pembentukan perundang-undangan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sedangkan putusan PTUN secara substantif melihat pkpu tidak sesuai dengan asas yang ada karena fungsi PTUN sendiri mengawasi peraturan perundang undangan termasuk kpu Dalam melakukan analisa penyusun dalam menelaah kebijakan KPU dalam mengeluarkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 sudah sesuai, bahwa bakal calon anggota DPD bukan berasal dari pengurus partai politik.

2. Kebijakan KPU dalam mengeluarkan peraturan Nomor 26 Tahun 2018 tentang larangan calon anggota legislatif merangkap jabatan dengan partai politik yang berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sangatlah sesuai dan peraturan tersebut menurut penyusun tidak sedikitpun berbenturan dengan amanat konstitusi dalam menghadirkan sebuah pemilihan umum, yang adil, jujur, independen, dan terbuka. Dalam proses berlangsungnya tiga putusan tersebut, KPU menghadapi secara adil, dan melakukan instruksi dari Mahkamah Agung (MA), dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk tetap masukan nama OSO dalam daftar pencalonan tetap (DCT), meskipun dengan beberapa catatan. *Pertama*, KPU bersedia memasukan OSO dalam DCT dengan syarat OSO mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik. *Kedua*, nama OSO masuk dalam pencalonan tetap sampai proses pemilihan umum berakhir, dan apabila OSO terpilih menjadi anggota DPD RI, OSO harus mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik. Namun secara eksplisit pkpu no 26 ini lebih mengarah ke putusan MK karena alasan substantif berlandaskan konstitusionalitas. Berdasarkan hal tersebut, menurut penyusun upaya KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum, baik tingkat, Daerah, Provinsi, dan Nasional secara adil. Jujur, independen, dan transparan sudah sesuai dengan amanat konstitusi yang menganut paham negara hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penyusun paparkan di atas, terdapat beberapa saran dari penulis antara lain adalah:

1. Perlu dilakukannya penyempurnaan dan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait penegasan tiap pasal yang tidak memberikan pemaknaan yang jelas. Pemerintah seharusnya bertindak tegas dengan adanya multitafsir pada tiap pasal yang dapat menimbulkan kerancuan dalam pemaknaan frasa. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum yang adil.
2. Perlu dilakukannya pemberlakuan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 secara prospektif atau kedepan, bukan diberlakukan secara surut ke belakang. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir akibat hukum yang timbul karena adanya suatu peraturan yang diberlakukan secara surut. Selain itu, pemberlakuan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 juga memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang menganggap hak-hak hukumnya dirugikan oleh berlakunya PKPU Nomor 26 Tahun 2018..

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 30/PUU-XVI/2018

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 tentang Tata Tertib

Risalah Sidang Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945

B. KELOMPOK BUKU

Adji, Oemar Seno , *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1985

Asshiddiqie, Jimmly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005

- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Andrianus, Toni Pito dkk (Pen.), *Mengenal Teori-teori Politik dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, Bandung: Nuansa Cendekiawan, 2013
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Azed , Abdul Bari, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, 2000
- Apeldoorn , L. J. van, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, alih bahasa, Oetarid Sadino Jakarta: Pradnya Paramita, 1975
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Budiman B. Sagala, *Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1982
- Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2012
- Daniel, Lev, *Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia (dalam Hukum dan Perkembangan Sosial)* ,Jakarta ,Sinar Harapan, 1988
- Diamond , Larry *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1999
- Endi, Robert Jaweng, dkk, dalam *Mengenal DPD-RI: Sebuah Gambaran Awal (edisi revisi)*, Jakarta: Institute for Local Development, 2006
- Fuady, Munir, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Huntington, Samuel P. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Norman: Oklahoma University Press, 1991.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 2006.
- Hamzah , Baharuddin Lopa dan Andi, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara* Jakarta: Sinar Grafika, 1993

- Mahfud, Moh. MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Edisi Revisi, 2011
- Marzuki , Pieter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2006
- Mertokusumo, Soedikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1998
- Montesquieu, *The Spirit of the Laws*, trans. Anne M. Cohler , Cambridge: Cambridge University Press, 1992
- Marbun , SF., *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia* Yogyakarta: UII Press, 2003
- MacCormick , Neil, *Legal Reasoning and Legal Theory*, Oxford University Press, Edinburg, 1994.
- Nazir, M, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gahlia Indonesia, 1988
- Philip, Nonet, Philipe dan Selznick, , *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi*, Jakarta, HuMa, 2003
- Prihatmoko , Joko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005
- Rahman , A..H.I., *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Siragih, Bintang R, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Griya Media Pratama ,1987
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993
- Soemitro , Roni Hanijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Schumpeter , Joseph *Capitalism, Socialism, and Democracy*, New York: Harper, 1947.
- Suhartanto , Achmad Fauzan dan, *Teknik Menyusun Gugatan di Pengadilan Negeri-dilengkapi: Contoh Surat Kuasa, Contoh Surat Gugatan, UU Peradilan Umum, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, Peraturan MA. Tentang Mediasi*, Bandung: Yrama Widya, 2009
- Setiadi , Wicipto, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara: Suatu Perbandingan* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001

- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta 1991
- Soepomo , R., *Sistem Hukum di Indonesia: Sebelum Perang Dunia II* , Jakarta: Pradnya Paramita, 2004
- Wahjono, Padmo, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1989
- Winamo, Budi, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, Jakarta: PT. Buku Kita, 2016.
- Wignjosoebroto , Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Zakaria , Fareed; *The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad*, (2003), New York: W.W. Norton.

Artikel

- Sahdan , Gregorius, *Jalan Transisi demokrasi Pasca Soeharto*, Pondok edukasi, 2004
- Surbakti , Ramlan, “Demokrasi Menurut Pendekatan Kelembagaan Baru”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, edisi 19 Tahun 2003.
- Masnur Marzuki, “Analisis Konstestasi Kelembagaan DPD dan Upaya Mengefektifkan Keberadaan,” *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 15
- S.F Marbun, “Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 9 Vol. 4 (1997)
- Sudarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal demokrasi, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 Oleh Mahkamah Konstitusi*, 2005
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Dean Gottehrer and Michael Hostina, “Essential Characteristics of a Classical Ombudsman” (USOA)
- Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, dalam *Jurnal Mahkamah konstitusi*, 2009

Laica Marzuki, “Merambah Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia”, diterbitkan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) t.th

Delmar Karlen, “Court in Common Law”, dalam *The Encyclopedia Americana* (Danbury:Glorier, 2002), vol 8

law and justice Commision of Pakistan, Federal Shariat Court Annual Report (Lahore: 2002)

Daniel Khumarga, “Persamaan dan Nuansa Perbedaan Antara Corak Peradilan Tata Usaha Negara Perancis, Belanda dan Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Pelita Harapan* (Volume II, Nomor 3, Juni 1999)

DPD RI *Pengkajian Positioning Fungsi Pengawasan DPD-RI dalam Musrenbang*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD RI, 2013)

C. Lain-lain

https://su.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_konstitusi

<https://www.mahkamahagung.go.id/id>

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/4e4f66846c6543d4aa60851df227b>

265

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Rifqi Fahmil A'la
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tempat Tanggal Lahir : 30 April 1995
 Alamat Asal : Desa Klaling Krajan,
 RT 03, RW 01, Jekulo,
 Kudus.
 Alamat Tinggal : Jl. Ganesha II, 971D, Baciro, Gondokusuman,
 Yogyakarta
 Email : Rifqifhml17@gmail.com
 No. HP : 081328097060



B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
SD	SDN 04 Klaling	2001-2007
Pra	Mpts Nu TBS Kudus	2007-2008
SLTP	Mts Nu TBS Kudus	2008-2011
SLTA	MA Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng	2011-2014

C. Latar Belakang Pendidikan Non Formal

Nama Lembaga	Tahun
--------------	-------

TPQ Khoirul Ummah	2002-2007
Pesantren Al-lubab Dawe Kudus	2007-2007
Excellent Course Pare Kediri	2014-2014
PP. Alfalah Ploso mojo Kediri	2011
PP. Tebuireng	20011-2014

D. Pengalaman Organisasi

Nama Organisasi	Jabatan	Periode
Osis Mass Tebuireng	Dept Kerohanian	2012-2013
PMII Rayon Ashram Bangsa	Sekretaris	April- Oktober 2017
PMII Komisariat Pondok Sahabat	Div. Kaderisasi	2019-2020
Himpunan Mahasiswa Santri Alumni Keluarga Tebuireng	Div. Akademik	2016-2017
HMPS Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga	Div. Advokasi	2016-2017
Senan Mahasiswa Fakultas Syariah&Hukum	Ketua Komisi Controlling	2017-2018
Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga	Menteri Agama	2018-2019